

## PERLUASAN SUBJEK HUKUM KORPORASI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL TERHADAP POLA PEMBUKTIAN DAN PEMIDANAAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Fadiah Dhealova<sup>1</sup>, Fhatny Hatunnisa<sup>2</sup>, Tiansi<sup>3</sup>, Novia Mesastri<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Bengkulu

[fadiahdhealova38@gmail.com](mailto:fadiahdhealova38@gmail.com)<sup>1</sup>, [fhatnyhatunnisa@gmail.com](mailto:fhatnyhatunnisa@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[tiansihukum119@gmail.com](mailto:tiansihukum119@gmail.com)<sup>3</sup>, [noviamesastri@gmail.com](mailto:noviamesastri@gmail.com)<sup>4</sup>

**ABSTRACT** *The expansion of corporate legal subjects in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code marks a paradigm shift in criminal liability from an individualistic approach to a collective and systemic approach, particularly in handling corruption crimes. The main legal issue lies in the lack of a clear and uniform evidentiary pattern for attributing fault to corporations, particularly regarding the proof of mens rea, the interpretation of the phrase "benefiting the corporation," and the relationship between individual actions and organizational policies and culture. This study aims to analyze the implications of the expansion of corporate legal subjects on the evidentiary system for corruption crimes and identify implementation challenges. The methodology used is normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches, through analysis of primary and secondary legal materials. The results show that although the recognition of corporations as subjects of criminal law strengthens the effectiveness of corruption eradication, its implementation still faces obstacles in the form of inconsistent interpretations, limited judicial guidelines, and the suboptimal capacity of law enforcement officials. Therefore, harmonization of substantive and procedural law is needed, as well as the development of more operational and integrated evidentiary standards.*

**Keywords:** *Corporate Criminal Liability, Proof, Corruption, National Criminal Code, Legal Subjects.*

**ABSTRAK;** Perluasan subjek hukum korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai pergeseran paradigma pertanggungjawaban pidana dari pendekatan individualistik menuju pendekatan kolektif dan sistemik, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Isu hukum utama terletak pada belum adanya pola pembuktian yang jelas dan seragam dalam mengatribusikan kesalahan kepada korporasi, terutama terkait pembuktian mens rea, penafsiran frasa "menguntungkan korporasi," serta keterkaitan antara tindakan individu dengan kebijakan dan budaya organisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi perluasan subjek hukum korporasi terhadap sistem pembuktian tindak pidana korupsi serta mengidentifikasi tantangan implementasinya. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa meskipun pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi, implementasinya masih menghadapi kendala berupa inkonsistensi interpretasi, keterbatasan pedoman yudisial, serta belum optimalnya kapasitas aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum materiil dan hukum acara serta penyusunan standar pembuktian yang lebih operasional dan terintegrasi.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Pembuktian, Tindak Pidana Korupsi, KUHP Nasional, Subjek Hukum.

---

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan struktural yang hingga saat ini masih menjadi tantangan serius dalam sistem hukum dan tata kelola pemerintahan di Indonesia karena menimbulkan kerugian keuangan negara, melemahkan kepercayaan publik, dan menghambat pembangunan nasional. Dalam konteks global dan nasional, korupsi tidak lagi dipandang semata sebagai tindakan individu, tetapi juga praktik yang terorganisir dan melibatkan entitas kolektif seperti korporasi dalam aktivitas ekonomi dan pemerintahan. Berdasarkan data penanganan perkara korupsi di Indonesia, sektor swasta termasuk korporasi menyumbang lebih dari 500 perkara korupsi sejak 2004 hingga Triwulan III 2025, yang umumnya terkait dengan penyuapan, gratifikasi, dan penyimpangan pengadaan barang dan jasa, menunjukkan peran dunia usaha sebagai aktor penting dalam dinamika korupsi nasional.<sup>1</sup> Selain itu, klasemen kasus korupsi terbesar di Indonesia per Juni 2025 mencatat berbagai kasus korupsi yang melibatkan badan hukum dan korporasi besar, seperti dugaan korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) yang menyebabkan kerugian negara hingga sekitar Rp 11,8 triliun dari Wilmar Group dan sejumlah perusahaan lain; kasus tata niaga minyak di PT Pertamina yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara hingga Rp 968,5 triliun; sampai perkara di PT Timah yang merugikan negara sekitar Rp 300 triliun, serta sejumlah kasus lain seperti PT Jiwasraya dan Asabri dengan kerugian negara puluhan triliun rupiah.<sup>234</sup> Kasus-kasus tersebut tidak hanya menandai keterlibatan korporasi dalam korupsi skala besar, namun juga memperlihatkan pola penanganan hukum yang kompleks terhadap badan hukum sebagai pelaku tindak pidana.

Secara normatif, Indonesia telah mengenali korporasi sebagai subjek hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, memberi dasar hukum bagi

---

<sup>1</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025, 30 Desember). *Perkuat integritas PT INTL, KPK: dunia usaha harus jadi garda depan pemutus rantai korupsi*.

<sup>2</sup> Kompas.com. (2025, 18 Juni). *Klasemen Liga Korupsi Indonesia per Juni 2025*.

<sup>3</sup> Reuters. (2025, 17 Juni). *Indonesia seizes \$725 mln from Wilmar Group in palm oil graft case*.

<sup>4</sup> Kompas.id. (2025, 20 Juli). *Dua dekade korupsi BUMN membebani negara, celah kian terbuka di era UU baru*.

pertanggungjawaban pidana korporasi.<sup>5</sup> Pengakuan ini kemudian diperjelas melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam mengadili perkara korporasi.<sup>6</sup> Namun, meskipun kerangka hukum positif sudah memberikan ruang bagi pertanggungjawaban korporasi, penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam praktik menunjukkan berbagai masalah, termasuk ambiguitas dalam pembuktian kesalahan korporasi sehingga menimbulkan disparitas dalam putusan serta ketidakpastian penerapan teori pertanggungjawaban seperti *identification doctrine* atau *vicarious liability* dalam kasus korupsi.<sup>7</sup> Namun, ketika dikaitkan dengan dampak negatifnya, ketidakjelasan pola pembuktian dan pemidanaan korporasi bukan hanya menimbulkan ketidakpastian hukum dan memicu disparitas putusan, tetapi juga melemahkan efek jera terhadap korporasi yang memiliki kapasitas ekonomi besar. Hal ini berpotensi memperlambat upaya pencegahan korupsi, memperburuk iklim usaha yang adil dan sehat, serta mengikis kepercayaan investor dan publik terhadap sistem hukum nasional. Ketidakjelasan tersebut juga memperlihatkan bahwa lembaga penegak hukum dan peraturan masih menghadapi tantangan besar dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana korporasi secara konsisten dan efektif.

Berdasarkan fakta empiris di atas, semakin kompleksnya keterlibatan korporasi dalam tindak pidana korupsi, serta dampak merugikan yang ditimbulkannya terhadap negara dan masyarakat, memperjelas bahwa pengembangan ketentuan hukum pidana di Indonesia tidak hanya membutuhkan pengakuan normatif terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana, tetapi juga perlu menghadirkan pola pembuktian dan pemidanaan yang jelas, konsisten, dan menjamin kepastian hukum sesuai prinsip keadilan dan efektifitas penegakan hukum di era modern. Dengan kata lain, isu hukum yang menjadi titik krusial adalah bagaimana perluasan subjek hukum korporasi dalam KUHP Nasional dapat diintegrasikan secara konseptual dan implementatif ke dalam mekanisme pembuktian dan pemidanaan korupsi agar mencapai tujuan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan dalam menghadapi tantangan korupsi korporasi saat ini.

## 1. Rumusan Masalah

- a. Mengapa perluasan subjek hukum korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional belum sepenuhnya mampu menciptakan pola pembuktian yang jelas, konsisten, dan efektif dalam tindak pidana korupsi?

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

<sup>6</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

<sup>7</sup> Syaid, A. J., & Widodo, H. (2025). *Legal certainty in corporate criminal liability for criminal acts of corruption in Indonesia*. VERITAS: Jurnal Hukum.

- b. Bagaimana pengaturan perluasan subjek hukum korporasi dalam KUHP Nasional memodifikasi pola pembuktian tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi?

## **2. Tujuan**

- a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan perluasan subjek hukum korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional belum sepenuhnya mampu menciptakan pola pembuktian yang jelas, konsisten, dan efektif dalam tindak pidana korupsi.
- b. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengaturan perluasan subjek hukum korporasi dalam KUHP Nasional memodifikasi pola pembuktian tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin para ahli. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>8</sup> Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji perluasan subjek hukum korporasi dalam KUHP Nasional serta implikasinya terhadap pola pembuktian dan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan kerangka normatif yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.<sup>9</sup><sup>10</sup> Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan dengan merujuk pada doktrin dan pendapat para ahli mengenai teori pertanggungjawaban pidana korporasi, asas kesalahan, serta konsep atribusi tanggung jawab badan hukum.<sup>12</sup> Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas: (1) Bahan hukum

---

<sup>8</sup> Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>11</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

<sup>12</sup> *Loc.cit.*

primer berupa peraturan perundang-undangan; (2) Bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, termasuk karya Peter Mahmud Marzuki; dan (3) Bahan hukum tersier berupa kamus hukum atau Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk memperjelas terminologi.<sup>5</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perluasan Subjek Hukum Korporasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Belum Sepenuhnya Mampu Menciptakan Pola Pembuktian Yang Jelas, Konsisten, Dan Efektif Dalam Tindak Pidana Korupsi

Perkembangan hukum pidana kontemporer tidak dapat dilepaskan dari perubahan struktur sosial dan ekonomi global yang semakin kompleks. Globalisasi ekonomi, pertumbuhan korporasi multinasional, serta keterkaitan erat antara sektor publik dan privat telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan yang tidak lagi bersifat individual, melainkan kolektif dan terorganisasi. Prof Gillies berpendapat bahwa korporasi atau perusahaan adalah orang atau manusia dimata hukum oleh karena itu ia mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh manusia.<sup>13</sup> Korupsi dalam konteks modern sering kali dilakukan melalui mekanisme kebijakan perusahaan, kolusi dalam pengadaan barang dan jasa, manipulasi laporan keuangan, atau praktik suap sistematis yang melibatkan manajemen korporasi.<sup>14</sup> Oleh karena itu, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana menjadi keniscayaan dalam sistem hukum modern, karena tanpa mekanisme pertanggungjawaban kolektif, upaya pemberantasan korupsi akan selalu berhenti pada pelaku individu yang dapat dikorbankan, sementara struktur yang memungkinkan terjadinya korupsi tetap tidak tersentuh.<sup>15</sup>

Dalam kerangka internasional, rezim antikorupsi seperti yang dipromosikan oleh *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) mendorong negara-negara anggota untuk memastikan bahwa entitas hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas keterlibatan dalam praktik korupsi.<sup>16</sup> Studi komparatif yang dilakukan OECD menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi meningkat ketika negara memiliki sistem pertanggungjawaban korporasi yang jelas dan konsisten. Namun penelitian yang sama juga menekankan bahwa keberhasilan tersebut sangat bergantung pada kejelasan standar pembuktian dan konsistensi

---

<sup>13</sup> Gillies, P. (1990). *Business law*. Sydney, Australia: Federation Press.

<sup>14</sup> OECD. (2022). *Corporate liability for corruption offences: A comparative analysis*. OECD Publishing.

<sup>15</sup> United Nations Office on Drugs and Crime. (2021). *State of implementation of the United Nations Convention against Corruption*. United Nations.

<sup>16</sup> Samad, R. P., Ardiansyah, A., & Nabilah, E. A. (2025). A critical analysis of corporate criminal liability in Law Number 1 of 2023. *SIGn Jurnal Hukum*, 7(1), 1–18.

penerapan di pengadilan.<sup>17</sup> Artinya, pengakuan normatif semata tidak cukup; yang lebih menentukan adalah bagaimana sistem pembuktian dirancang dan diimplementasikan. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) saat ini telah memasukkan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dalam KUHP Baru pertanggungjawaban pidana bagi korporasi diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 50.<sup>18</sup> Pada mulanya korporasi belum diakui sebagai subjek hukum pidana, karena berlaku doktrin *Societas Delinquere non Potest* yaitu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana.<sup>19</sup> Dengan adanya doktrin tersebut maka korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau disalahkan ataupun dipidana karena tidak memiliki keinginan untuk berbuat jahat atau niat jahat (*mens rea*). Dalam konteks Indonesia, pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya pertanggungjawaban pidana korporasi dimasukkan secara sistematis dalam kodifikasi hukum pidana nasional.<sup>20</sup> Sebelum itu, pengaturan korporasi sebagai subjek pidana tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral, termasuk undang-undang tindak pidana korupsi. Integrasi ini secara teoretis memperkuat kepastian hukum karena menciptakan keseragaman norma. Namun berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa kendala utama bukan lagi pada pengakuan normatif, melainkan pada pola pembuktian dalam praktik peradilan.<sup>21</sup>

Selanjutnya, Prof. Muladi memberikan pendapat bahwa dengan diterimanya korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum, maka dapat dikatakan sebagai doktrin *Societas Delinquere non Potest*.<sup>22</sup> Melalui penerapan teori identifikasi dan teori fungsi sosial terhadap korporasi yang sangat mendukung bagi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Undang-Undang harus terlebih dahulu menentukan siapa yang merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan memiliki dasar yang patut untuk

---

<sup>17</sup> Syaid, A. J., & Widodo, H. (2025). Legal certainty in corporate criminal liability for criminal acts of corruption in Indonesia. *Veritas*, 11(2), 133–150.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023). *Lembaran Negara Republik Indonesia*.

<sup>19</sup> Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung, Indonesia: Alumnus.

<sup>20</sup> Zaidan, M. A. (2022). Reformasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 487–505.

<sup>21</sup> Yusuf, M., & Rahman, F. (2024). Harmonisasi hukum materiil dan hukum acara dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(4), 455–472.

<sup>22</sup> Gunakaya, I. G. N. (2021). *Reformasi hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi* [PDF]. Retrieved from <https://id.scribd.com/document/963168911/reformasi-hukum-pidana-dan-pertanggungjawaban-pidana>

dipidana. Salah satu problem sentral terletak pada pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) korporasi. Dalam doktrin hukum pidana klasik, kesalahan berkaitan dengan hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya. Akan tetapi, korporasi sebagai entitas abstrak tidak memiliki kehendak psikologis sebagaimana individu.<sup>23</sup> Oleh karena itu, agar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahan, maka harus dibuktikan adanya unsur kesalahan dengan melakukan identifikasi suatu kesalahan yang dilakukan oleh korporasi melalui cara mengaitkan perbuatan kesalahan dengan para individu yang mewakili korporasi. Dengan adanya teori identifikasi tersebut, jika individu diberi wewenang untuk bertindak atas nama korporasi, maka unsur kesalahan (*mens rea*) yang ada pada individu tersebut dianggap sebagai unsur kesalahan dari korporasi sehingga korporasi harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh individu tersebut didalam korporasi sepanjang ia melakukannya dalam lingkup pekerjaan dan kewenangannya. Ketidakjelasan dalam menentukan teori atribusi yang digunakan apakah teori identifikasi yang mempersonifikasikan pengurus sebagai “otak” korporasi, teori agregasi yang menggabungkan kesalahan beberapa individu, atau teori budaya korporasi menyebabkan standar pembuktian menjadi tidak seragam.<sup>24</sup> Inkonsistensi ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum, karena putusan dapat berbeda meskipun pola fakta serupa.<sup>25</sup> Sebagai solusi, pendekatan *corporate culture model* perlu dipertimbangkan secara serius dalam praktik pembuktian di Indonesia. Model ini menilai apakah sistem, kebijakan, atau budaya organisasi memungkinkan atau bahkan mendorong terjadinya korupsi.<sup>26</sup> Dengan demikian, pembuktian tidak hanya berfokus pada individu tertentu, tetapi pada kegagalan struktural perusahaan dalam mencegah tindak pidana. Implementasi model ini memerlukan pedoman yudisial yang jelas agar hakim memiliki parameter objektif dalam menilai apakah budaya organisasi berkontribusi terhadap tindak pidana.

Selain persoalan atribusi kesalahan, frasa “menguntungkan korporasi” dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana juga menimbulkan tantangan pembuktian. Keuntungan korporasi tidak selalu berbentuk finansial langsung; sering kali berupa keuntungan tidak langsung seperti penguatan posisi pasar atau akses terhadap proyek pemerintah.<sup>27</sup> Ketidakjelasan mengenai

---

<sup>23</sup> Asis, A., & Sanni, M. (2026). Analysis of corporate criminal responsibility after the enactment of Law No. 1 of 2023. *Law Research Review Quarterly*, 12(1), 45–62.

<sup>24</sup> Syaid & Widodo, *Loc. cit.*

<sup>25</sup> OECD, *Loc. cit.*

<sup>26</sup> UNODC, *Loc. cit.*

<sup>27</sup> Saleh, J. M. (2025). Dari klausul “menguntungkan korporasi” ke pertanggungjawaban pidana korporasi. *Al-Adalah*, 15(1), 89–104.

parameter keuntungan ini membuka ruang interpretasi luas dan berpotensi menimbulkan disparitas putusan.<sup>28</sup> Untuk mengatasi hal ini, pendekatan ekonomi hukum dapat diterapkan untuk mengidentifikasi dan mengukur manfaat yang diperoleh korporasi secara lebih objektif.<sup>29</sup> Penggunaan metode kuantifikasi ekonomi akan membantu hakim dalam menentukan proporsionalitas sanksi dan memperkuat legitimasi putusan. Kendala berikutnya berkaitan dengan aspek hukum acara pidana. Meskipun dasar substantif pertanggungjawaban telah diatur dalam KUHP Nasional, mekanisme pembuktian terhadap entitas kolektif belum sepenuhnya disesuaikan dengan kompleksitas kejahatan korporasi.<sup>30</sup> Perkara korupsi korporasi sering melibatkan audit keuangan, transaksi elektronik lintas yurisdiksi, serta struktur kepemilikan berlapis yang memerlukan keahlian khusus.<sup>31</sup> Tanpa penguatan metode pembuktian seperti audit forensik dan analisis sistem pengendalian internal sebagai indikator kesalahan kolektif, pembuktian menjadi lambat dan tidak efisien.<sup>32</sup> Oleh karena itu, reformasi hukum acara pidana perlu memasukkan ketentuan teknis pembuktian korporasi, termasuk pengakuan eksplisit terhadap laporan audit forensik sebagai alat bukti yang kuat.

Selain itu, kapasitas aparat penegak hukum dan hakim menjadi faktor penentu efektivitas pembuktian. Studi menunjukkan bahwa penanganan perkara korporasi memerlukan pendekatan multidisipliner yang mencakup pemahaman hukum bisnis, tata kelola perusahaan, serta akuntansi forensik.<sup>33</sup> Tanpa peningkatan kompetensi tersebut, aparat penegak hukum cenderung memilih jalur yang lebih mudah dengan menjerat individu, sementara korporasi sebagai entitas kolektif tidak tersentuh. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan dan pembentukan unit khusus penanganan kejahatan korporasi menjadi langkah strategis untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum. Pada akhirnya, tingginya ketergantungan pada diskresi hakim dalam menilai hubungan antara tindakan individu dan tanggung jawab korporasi memperlihatkan bahwa sistem pembuktian belum memiliki standar baku. Tanpa pedoman interpretatif yang seragam, inkonsistensi putusan akan terus terjadi. Untuk mengatasi hal ini, Mahkamah Agung perlu mengeluarkan pedoman atau PERMA yang merinci indikator pembuktian kesalahan kolektif, metode kuantifikasi manfaat, serta standar evaluasi budaya

---

<sup>28</sup> Faturachman, F. A., Hutasoit, T. J., & Hosnah, A. U. (2025). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 55(2), 210–228.

<sup>29</sup> OECD, *Loc. cit.*

<sup>30</sup> M. Yusuf & F. Rahman, “Harmonisasi Hukum Materiil dan Hukum Acara dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 4 (2024): 455–472.

<sup>31</sup> OECD, *Loc. cit.*

<sup>32</sup> Samad, Ardiansyah, & Nabilah, *Loc. cit.*

<sup>33</sup> Syaid & Widodo, *Loc. cit.*

organisasi. Konsolidasi jurisprudensi dan publikasi putusan yang sistematis juga akan membantu membangun standar interpretasi yang lebih stabil.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa perluasan subjek hukum korporasi dalam KUHP Nasional merupakan langkah maju secara normatif, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan pola pembuktian yang jelas, konsisten, dan operasional dalam tindak pidana korupsi. Solusi yang komprehensif harus mencakup harmonisasi norma, reformasi hukum acara, penguatan pendekatan budaya korporasi, penerapan analisis ekonomi hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penyusunan pedoman yudisial yang rinci. Melalui kombinasi langkah-langkah tersebut, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya menjadi simbol reformasi hukum, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen efektif dalam pemberantasan korupsi.

## **2. Pengaturan Perluasan Subjek Hukum Korporasi Dalam KUHP Nasional Memodifikasi Pola Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Yang Melibatkan Korporasi**

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya pergeseran fundamental dari orientasi individualistik menuju pengakuan tanggung jawab kolektif dalam konteks kejahatan yang melibatkan struktur organisasi. Transformasi ini tidak terlepas dari realitas sosial-ekonomi global yang ditandai oleh dominasi korporasi dalam berbagai sektor strategis, termasuk pengelolaan sumber daya publik dan proyek-proyek pemerintah. Dalam konteks tersebut, tindak pidana korupsi sering kali tidak berdiri sebagai tindakan personal semata, melainkan sebagai hasil keputusan manajerial, kebijakan perusahaan, atau kegagalan sistem pengawasan internal.<sup>34</sup> Oleh karena itu, perluasan subjek hukum korporasi dalam hukum pidana bukan sekadar inovasi normatif, melainkan kebutuhan sistemik untuk mencegah impunitas struktural. Tanpa mekanisme pertanggungjawaban terhadap entitas kolektif, sistem hukum hanya akan menyentuh pelaku lapangan, sementara struktur yang memfasilitasi korupsi tetap bertahan.<sup>35</sup> Dengan demikian, pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana memiliki fungsi korektif sekaligus preventif dalam tata kelola ekonomi modern. Di tingkat internasional, kecenderungan tersebut diperkuat oleh berbagai instrumen global yang mendorong negara untuk memastikan adanya pertanggungjawaban entitas hukum atas tindak

---

<sup>34</sup> OECD, *Corporate Liability for Corruption Offences: A Comparative Analysis* (Paris: OECD Publishing, 2022).

<sup>35</sup> Ibid

pidana korupsi.<sup>36</sup> Kajian komparatif menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi meningkat ketika sistem hukum tidak hanya menjerat individu, tetapi juga menjangkau badan hukum yang memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut.<sup>37</sup> Namun studi yang sama menekankan bahwa keberhasilan tersebut sangat bergantung pada desain pola pembuktian yang mampu mengadaptasi karakter kolektif korporasi.<sup>38</sup> Artinya, perluasan subjek hukum harus diikuti dengan modifikasi teknis pembuktian agar tidak menimbulkan kekosongan operasional dalam praktik peradilan.

Tanggal 1 September 1976 menandai dimulainya pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana di Belanda, yang mengesahkan bahwa korporasi mampu melakukan tindak pidana dalam hukum pidana umum (*commune strafrecht*).<sup>39</sup> Saat ini, perkembangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, telah mencerminkan kemajuan yang signifikan dengan pengakuan korporasi sebagai subjek hukum. Regulasi-regulasi tersebut secara harfiah tak berbeda dengan pasal 15 undang-undang mengenai tindak pidana ekonomi Belanda (Schaffmeister, 2017). Pidana terhadap korporasi yang dapat dijatuhkan belum menimbulkan perubahan yang mendasar dan menyeluruh dalam pengembangan hukum pidana.

Di Indonesia, korporasi sebagai subjek hukum pidana pertama kali diakui melalui Undang-Undang nomor 17 Tahun 1951 tentang penimbunan barang-barang. Pada tahun 1950-an, korporasi mulai digambarkan sebagai subjek hukum pidana dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Pertanggungjawaban pidana yang dikenakan pada korporasi dalam hukum pidana dikenal pula dengan istilah "corporate criminal liability" atau pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun, perkembangan pengakuan ini tidak lanjut, seperti yang ditulis oleh Sutan Remy Sjahdeini.<sup>40</sup>

Dalam konteks nasional, pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi tonggak penting kodifikasi

---

<sup>36</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *State of Implementation of the United Nations Convention against Corruption* (New York: United Nations, 2021).

<sup>37</sup> OECD, *Loc. cit.*

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> Satria, H. (2018). *Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana sumber daya alam* (Spektrum Hukum, 15(1), hlm. 44).

<sup>40</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran pemidanaan: tindak pidana korporasi dan seluk-beluknya* (Jakarta: Kencana, 2017).

pertanggungjawaban pidana korporasi secara sistematis.<sup>41</sup> Jika sebelumnya pengaturan korporasi tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral, KUHP Nasional menghadirkan dasar umum yang menegaskan bahwa korporasi dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi. Perluasan ini memodifikasi pola pembuktian karena jaksa kini harus membuktikan dua dimensi sekaligus, yakni perbuatan individu dan keterkaitannya dengan kepentingan atau kebijakan korporasi.<sup>42</sup> Dengan demikian, pola pembuktian bergeser dari pendekatan *personal liability* menuju *corporate liability* yang bersifat struktural dan fungsional.

Lebih lanjut, George P. Fletcher menegaskan bahwa *corporate criminal liability* hanya dapat berfungsi efektif apabila sistem hukum memahami korporasi bukan semata entitas fiktif, melainkan sebagai struktur kolektif yang memiliki kehendak dan tujuan yang dapat direpresentasikan secara hukum.<sup>43</sup> Dengan kata lain, tanggung jawab pidana korporasi tidak boleh disimplifikasi menjadi perpanjangan tangan dari pengurus individu semata, melainkan harus dipahami dalam kerangka organisasi dan sistem pengambilan keputusan internal.

Secara lebih teknis, modifikasi pola pembuktian tampak pada konstruksi unsur kesalahan (*mens rea*). Dalam doktrin klasik, kesalahan diukur melalui niat atau kelalaian individu pelaku. Namun korporasi sebagai entitas hukum tidak memiliki kehendak psikologis, sehingga kesalahan harus diturunkan melalui mekanisme atribusi.<sup>44</sup> KUHP Nasional membuka ruang penerapan teori identifikasi yang mempersonifikasikan pengurus sebagai “otak” korporasi maupun teori agregasi yang menggabungkan kesalahan beberapa individu dalam satu konstruksi kolektif.<sup>45</sup> Konsekuensinya, pembuktian tidak lagi terbatas pada apakah seorang direktur melakukan suap, tetapi juga apakah tindakan tersebut mencerminkan kebijakan perusahaan atau kegagalan sistem pengawasan internal.<sup>46</sup> Untuk mencegah inkonsistensi interpretasi, diperlukan pedoman yudisial yang merinci indikator objektif hubungan antara tindakan individu dan kehendak kolektif korporasi.

---

<sup>41</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1).

<sup>42</sup> R. P. Samad, A. Ardiansyah, & E. A. Nabilah, “A Critical Analysis of Corporate Criminal Liability in Law Number 1 of 2023,” *SIGn Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2025): 1–18.

<sup>43</sup> George P. Fletcher, *Basic Concepts of Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press, 1998).

<sup>44</sup> M. A. Zaidan, “Reformasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 3 (2022): 487–505.

<sup>45</sup> A. Asis & M. Sanni, “Analysis of Corporate Criminal Responsibility After the Enactment of Law No. 1 of 2023,” *Law Research Review Quarterly* 12, no. 1 (2026): 45–62.

<sup>46</sup> Samad, Ardiansyah, & Nabilah, *Loc. cit.*

Selanjutnya, perluasan subjek hukum korporasi juga memodifikasi pembuktian unsur “menguntungkan korporasi.” Dalam pendekatan lama, keuntungan sering diartikan secara sempit sebagai perolehan finansial langsung. Namun perkembangan doktrin menempatkan keuntungan dalam arti luas, termasuk manfaat tidak langsung seperti penguatan posisi kompetitif, pengamanan proyek strategis, atau penghindaran risiko hukum.<sup>47</sup> Dengan demikian, pembuktian tidak dapat hanya mengandalkan bukti aliran dana, tetapi juga harus melibatkan analisis ekonomi dan tata kelola perusahaan.<sup>48</sup>

Perluasan subjek hukum korporasi juga berdampak pada pembuktian hubungan struktural antara pelaku dan entitas. KUHP Nasional memungkinkan pertanggungjawaban dijatuhkan apabila tindak pidana dilakukan dalam lingkup tugas atau memberikan manfaat bagi korporasi.<sup>49</sup> Hal ini berarti hakim harus mengevaluasi struktur organisasi, garis komando, serta efektivitas sistem pengendalian internal. Model *corporate culture* menjadi relevan karena menilai apakah budaya organisasi atau kebijakan perusahaan secara sistemik memungkinkan terjadinya korupsi.<sup>50</sup> Dalam praktik, pembuktian model ini memerlukan dokumen internal perusahaan, laporan kepatuhan, dan evaluasi sistem manajemen risiko. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang audit forensik dan tata kelola perusahaan menjadi solusi strategis untuk memastikan efektivitas penerapan norma tersebut.

Selain itu, perluasan subjek hukum korporasi turut memengaruhi dinamika beban pembuktian. Dalam perkara korupsi, dikenal mekanisme pembuktian terbalik terbatas terhadap unsur tertentu. Ketika korporasi menjadi subjek hukum, mekanisme ini dapat mencakup kewajiban menunjukkan adanya program kepatuhan yang efektif sebagai bagian dari pembelaan.<sup>51</sup> Dengan demikian, pola pembuktian menjadi lebih preventif karena mendorong korporasi membangun sistem pengawasan internal guna menghindari pertanggungjawaban pidana. Namun agar tidak melanggar asas praduga tak bersalah, batasan normatif mengenai ruang lingkup pembuktian terbalik harus dirumuskan secara jelas dan proporsional.

Secara keseluruhan, pengaturan perluasan subjek hukum korporasi dalam KUHP Nasional telah mengubah pola pembuktian tindak pidana korupsi dari pendekatan individualistik menuju pendekatan sistemik yang mencakup atribusi kesalahan kolektif,

---

<sup>47</sup> J. M. Saleh, “Dari Klausul ‘Menguntungkan Korporasi’ ke Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,” *Al-Adalah* 15, no. 1 (2025): 89–104.

<sup>48</sup> OECD, *Loc. cit.*

<sup>49</sup> Republik Indonesia, *Loc. cit.*

<sup>50</sup> OECD, *Loc. cit.*

<sup>51</sup> Zaidan, *Loc. cit.*

analisis manfaat ekonomi, evaluasi budaya organisasi, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian internal.<sup>52</sup> Meskipun secara teoretis memperkuat kapasitas hukum dalam menjangkau kejahatan korporasi, tantangan berupa inkonsistensi interpretasi dan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum masih perlu diatasi.<sup>53</sup> Oleh karena itu, harmonisasi hukum materiil dan hukum acara, penerbitan pedoman Mahkamah Agung mengenai standar pembuktian korporasi, serta penguatan keahlian multidisipliner menjadi langkah strategis agar modifikasi pola pembuktian ini benar-benar efektif dalam praktik peradilan dan mampu memberikan efek jera serta perbaikan tata kelola korporasi.

Rasanya menjadi tidak adil jika korporasi yang melakukan tindak pidana tidak diminta untuk bertanggung jawab dalam hukum pidana, mengingat kerugian yang besar yang telah ditimbulkan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dalam UU No. 1 Tahun 2023 merupakan langkah progresif yang selaras dengan standar antikorupsi internasional. Namun, efektivitasnya terhambat oleh ketidakseragaman teori atribusi, sulitnya pembuktian *mens rea*, serta lemahnya hukum acara dan kapasitas aparat penegak hukum. Agar norma ini tidak sekadar bersifat deklaratif, diperlukan standarisasi pedoman yudisial, reformasi hukum acara yang adaptif, dan penguatan kompetensi institusi. Konsolidasi regulasi dan interpretasi yang seragam sangat krusial agar pertanggungjawaban pidana korporasi benar-benar menjadi instrumen substantif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
2. Perluasan subjek hukum korporasi dalam UU No. 1 Tahun 2023 menandai pergeseran paradigma dari pendekatan individualistik ke sistemik, di mana pertanggungjawaban pidana kini berfokus pada atribusi kesalahan pada struktur dan budaya organisasi. Hal ini menuntut mekanisme pembuktian yang lebih kompleks, yakni mengaitkan tindakan personal dengan kegagalan sistem pengendalian internal melalui analisis multidisipliner seperti audit forensik. Meskipun langkah ini progresif dalam mencegah impunitas struktural, efektivitasnya masih terhambat oleh inkonsistensi interpretasi dan keterbatasan kapasitas aparat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum, standar

---

<sup>52</sup> Asis & Sanni, *Loc. cit.*

<sup>53</sup> Samad, Ardiansyah, & Nabilah, *Loc. cit.*

pembuktian yang jelas, serta penguatan kompetensi penegak hukum agar perluasan ini benar-benar menjadi instrumen yang adil dan substantif dalam memberantas korupsi.

### **Saran**

1. Implementasi efektif UU No. 1 Tahun 2023 memerlukan penyusunan pedoman yudisial Mahkamah Agung yang menstandarisasi teori atribusi serta harmonisasi hukum agar bukti forensik dan analisis sistem pengendalian internal diakui secara operasional. Langkah ini harus dibarengi dengan penguatan kapasitas aparat melalui pelatihan multidisipliner, pembentukan unit khusus, serta dorongan penerapan program kepatuhan (compliance program) sebagai instrumen preventif. Melalui integrasi langkah-langkah tersebut, pertanggungjawaban pidana korporasi dapat bertransformasi dari sekadar norma tertulis menjadi instrumen hukum yang substantif, konsisten, dan berdaya guna dalam sistem hukum nasional.
2. Agar implementasi UU No. 1 Tahun 2023 berjalan efektif dan adil, diperlukan harmonisasi hukum materiil dan acara melalui standardisasi pembuktian kesalahan kolektif serta parameter "menguntungkan korporasi." Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman yudisial (PERMA) untuk menyeragamkan interpretasi hubungan individu-korporasi dan melegitimasi audit forensik sebagai instrumen bukti. Selain itu, penguatan kapasitas aparat melalui pelatihan multidisipliner dan pembentukan unit khusus kejahatan korporasi menjadi langkah strategis untuk mencegah impunitas struktural. Sinergi ini krusial guna memastikan pertanggungjawaban pidana korporasi yang proporsional, konsisten, dan mampu menjangkau kerugian akibat tindak pidana korupsi secara substantif.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asis, A., & Sanni, M. (2026). Analysis of corporate criminal responsibility after the enactment of Law No. 1 of 2023. *Law Research Review Quarterly*.
- Faturachman, F. A., Hutasoit, T. J., & Hosnah, A. U. (2025). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*.
- Fletcher, G. P. (1998). *Basic concepts of criminal law*. Oxford University Press.
- Gillies, P. (1990). *Business law*. Federation Press.

- Gunakaya, I. G. N. (2021). *Reformasi hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana korporasi*. Scribd. <https://id.scribd.com/document/963168911/reformasi-hukum-pidana-dan-pertanggungjawaban-pidana>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025, December 30). *Perkuat integritas PT INTI, KPK: Dunia usaha harus jadi garda depan pemutus rantai korupsi*.
- Kompas.com. (2025, June 18). *Klasemen Liga Korupsi Indonesia per Juni 2025*.
- Kompas.id. (2025, July 20). *Dua dekade korupsi BUMN membebani negara, celah kian terbuka di era UU baru*.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- OECD. (2022). *Corporate liability for corruption offences: A comparative analysis*. OECD Publishing.
- Reuters. (2025, June 17). *Indonesia seizes \$725 mln from Wilmar Group in palm oil graft case*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Saleh, J. M. (2025). Dari klausul “menguntungkan korporasi” ke pertanggungjawaban pidana korporasi. *Al-Adalah*.
- Samad, R. P., Ardiansyah, A., & Nabilah, E. A. (2025). A critical analysis of corporate criminal liability in Law Number 1 of 2023. *SIGn Jurnal Hukum*.
- Satria, H. (2018). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana sumber daya alam. *Spektrum Hukum*.
- Sjahdeini, S. R. (2017). *Ajaran pemidanaan: Tindak pidana korporasi dan seluk-beluknya*. Kencana.
- Syaid, A. J., & Widodo, H. (2025). Legal certainty in corporate criminal liability for criminal acts of corruption in Indonesia.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2021). *State of implementation of the United Nations Convention against Corruption*. United Nations.

Yusuf, M., & Rahman, F. (2024). Harmonisasi hukum materiil dan hukum acara dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*.

Zaidan, M. A. (2022). Reformasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*